

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus PT. Havilah Citra Footwear di Pengadilan Niaga Jakarta)**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ERMAIDA
99140054**

Sipisis

Program Kekhususan

Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2003

No. Reg : 1560 / PK. III / VII – 2003



ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan
(Studi Kasus PT. Havilah Citra Footwear di Pengadilan Niaga Jakarta)
Ermaida, 99140054, Fakultas Hukum Unand, 82 halaman, 2003

Sebagaimana diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak ekonomi dan moneter di Indonesia dan ini menyebabkan banyak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengganggu tatanan kehidupan perekonomian nasional, sebab bila debitur dinyatakan pailit, maka akan banyak pihak yang terkena dampak kepailitan debitur. Agar debitur pailit tetap dapat menikmati hak-haknya meskipun ia jatuh pailit, maka Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 telah memberikan jaminan dan perlindungan hak bagi debitur pailit sehingga ia terhindar dari perlakuan sewenang-wenang pihak kreditur. Kenapa dikatakan demikian? Sebab selama ini peraturan kepailitan lebih bertujuan melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti dalam penyelesaian masalah utang piutangnya. Oleh karena itu permasalahan yang sengaja penulis kemukakan disini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam kepailitan, utamanya disini melihat apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan, dengan melihat penerapannya dalam praktek melalui sebuah kasus kepailitan yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta yaitu kasus pailit PT. Havilah Citra Footwear. Kemudian apasaja kendala yang ditemui dalam penerapan hak-hak tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta penjelasan kasus di atas dengan analisisnya.

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan hukum positif) yang diolah dengan menggunakan proses editing. Dan dalam pengolahan data digunakan teknik analisa data secara kualitatif.

Berkenaan dengan hasil pembahasan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur pailit yang ditetapkan dalam beberapa pasalnya. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, karena sedikit mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu adanya tindakan aktif dari pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga kepailitan debitur ini tidak menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terkait di dalamnya, bagi debitur pailit sendiri dapat menjadi jaminan hukum bagi terlaksananya apa yang menjadi haknya meskipun ia telah dijatuhkan pailit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha terutama bagi posisi debitur dalam meneruskan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Apa yang dialami debitur sekarang ini adalah suatu keadaan yang tidak mampu diduga pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau surat hutang diterbitkan, yaitu melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah dibandingkan dengan Dolar. Akibat dari keadaan yang tidak mampu diduga atau diperkirakan tersebut menjadi tidak bertanggung jawab oleh debitur. Dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya tersebut, maka ia dikatakan ingkar janji atau disebut "wanprestasi".

Berbicara masalah wanprestasi, maka tidak akan terlepas dari "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan "kelalaian" (*verzuim*). Hal ini seperti yang dinyatakan juga oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* yang menyatakan bahwa "Seorang debitur dikatakan lalai,

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau lagi memenuhinya, tapi tidak seperti yang diperjanjikan.”¹

Tindakan debitur yang dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran hak kreditur” yang berarti juga termasuk “perbuatan melanggar hukum” atau *onrechtmatigedaad*. Pengertian *onrechtmatigedaad* hampir serupa dengan wanprestasi sehingga disebut juga dengan “genus spesifik”, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²

Akan tetapi keadaan tersebut di atas bukanlah alasan pemaaf untuk tidak memenuhi kewajiban membayar utang bagi debitur terhadap kreditur. Untuk itu hakim memiliki hak memperlunak sebagai penjabaran asas itikad baik dalam mengatasi masalah utang piutang debitur. Sungguh tepat sekali kehati-hatian hakim dalam memperlunak kewajiban pembayaran utang dengan memperhatikan kemampuan pihak debitur ini. Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukum, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atau dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Adapun kebijaksanaan penyelesaian masalah hutang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan

¹ Subekti, 1970, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cet. IX, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 105

² Subekti dan Tjitrosudibyo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 346

dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usahanya di Indonesia.

Dari sudut sejarah hukum Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur, dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan hutang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan bertujuan juga melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan hutangnya tanpa membayar secara penuh dan dengan demikian usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban hutang.

Untuk suatu peristiwa kepailitan terlibat beberapa kepentingan, dimana secara langsung berpengaruh pada debitur dan secara tidak langsung berpengaruh kepada aspek kehidupan lain yang mempunyai kaitan dengan debitur. Dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sendiri dikatakan bahwa tidak boleh memberikan perlindungan yang lebih berat kepada kreditur, tetapi juga harus memperhatikan dan melindungi kepentingan debitur. Oleh karena banyak pihak yang akan merasakan dampak kepailitan debitur, sehingga masalah mempailitkan debitur bukan merupakan hal yang mudah. Selain itu, mungkin saja pihak yang telah dinyatakan pailit karena telah jatuh tempo utangnya tersebut, bukan tidak mungkin ia dapat membayar kembali hutangnya setelah lewat masa tersebut.

Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur, sehingga dapat menghindari perlakuan sewenang-wenang pihak kreditur pada

debitur yang pailit, karena walau bagaimanapun masih ada hak-hak debitur yang mesti harus dilindungi, demi kelangsungan hidup debitur. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan

(Studi Kasus PT. Havilah Citra Footwear

Pada Pengadilan Niaga Jakarta)

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada pernyataan di atas, maka dalam hal ini penulis akan meninjau beberapa masalah yang menyangkut dan berkaitan dengan materi judul skripsi ini, yaitu:

1. Apa saja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan bagaimana penerapannya dalam praktek.
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan perlindungan hak-hak debitur pailit dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Demikianlah permasalahan yang dianggap terkait dalam skripsi ini, selanjutnya dalam penguraian nanti, penulis membatasi pembahasan sesuai dengan permasalahan di atas.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk membahas dan menguraikan skripsi ini, selain untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, juga bertujuan:

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
DALAM KEPAILITAN

A. Hak-Hak Debitur Pailit Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Penerapannya Dalam Praktek.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan telah mengatur perlindungan hak yang sedemikian rupa bagi debitur pailit. Hak-hak ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada debitur, karena setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka debitur akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang ada padanya, dengan konsekuensi segala kepentingannya akan diwakili oleh seorang kurator yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan hakim pengawas.

Sebelum penulis membahas bagaimana penerapan perlindungan hak debitur pailit dalam praktek, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi undang-undang.

Hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan terdapat dalam beberapa pasal, seperti yang dinyatakan juga oleh Bapak Asep Iwan Iriawan sebagai berikut:¹

1. Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan.

¹ Wawancara dengan Bapak Asep Iwan Iriawan, Hari Selasa, Tanggal 17 Februari 2003 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan beberapa saran yang merupakan suatu penutup dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

1. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, yakni membahas masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam kepailitan, utamanya disini adalah melihat apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan bagaimana penerapannya dalam praktek. Setelah diperhatikan ketentuan Undang-undang tersebut, jelas terlihat dalam beberapa pasalnya terdapat jaminan perlindungan hak bagi debitur setelah ia dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga meskipun debitur sudah tidak berhak lagi melakukan perbuatan hukum sepanjang mengenai harta pailit, akan tetapi ia masih memiliki hak-hak tertentu yang berhak ia terima. Seperti dalam kasus PT. Havilah Citra Footwear dimana Alexander Thaslim (Direktur Utama perusahaan ini), tetap menerima yang menjadi haknya walaupun perusahaannya dinyatakan pailit, antara lain; sejumlah uang yang diperoleh dari gajinya atas jabatan direktur yang selama ini ia pegang untuk membiayai keluarganya. Kemudian hukuman tahanan kota yang dijatuhkan padanya telah dibatalkan oleh Majelis

Hakim dikarenakan PT. Havilah telah menerima dan mengakui semua dalil yang ditujukan padanya serta bersedia memenuhi kewajibannya.

2. Bahwa dalam praktek, penerapan perlindungan hak-hak debitur pailit belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Kepailitan, karena terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya yaitu kendala intern dan kendala ekstern. Seperti dalam kasus yang penulis kemukakan, kendala internnya adalah tidak kooperatifnya Alexander Thaslim (Direktur Utama PT. Havilah Citra Footwear) dalam mempercepat proses penyelesaian utang piutangnya, dimana ia tidak pernah hadir apabila ia dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan oleh Hakim menyangkut kepailitan perusahaannya. Juga mempersulit tugas kurator dalam melakukan investigasi asset pailit, dengan selalu menghindar bila ingin ditemui dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Mengatasi hal ini, Hakim memberikan teguran yang keras kepada Alexander Thaslim dengan menetapkan status tahanan kota terhadapnya agar ia tidak dapat lagi menghindar atau mencoba mencari jalan untuk melarikan diri dari kewajibannya, sehingga dengan demikian proses kepailitan perusahaan ini dapat segera berakhir. Tindakan semacam ini juga akan dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap debitur lain yang tidak kooperatif/beritikad baik, karena hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUK. Kemudian kendala ekstern dari kasus di atas adalah berasal dari pihak lain yang juga terkait masalah kepailitan ini yaitu pihak perbankan yang menyimpan asset dari debitur yang merupakan harta pailit

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, 2001. *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Pailit 1990 Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kartono, 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. Ke-18, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Cet. 1. CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekardono, 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cetakan I, Rineka Cipta Jakarta.
- Subekti, 1970. *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*. Cet. IX. PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- _____ dan Tjitrosudibio, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-28, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeni, Sutan Remy, 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Ed. Cet. 1. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, CV. Eko Jaya, Cet. 1, Jakarta.
- Undang-Undang Kepailitan, 1998. Penerbit: Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta.